



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 88/Blt.03/TL.01/07/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya akselerasi Reformasi Birokrasi pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, utamanya mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka telah dimulai langkah konkrit dengan penancangan pembangunan zona integritas pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- b. Bahwa salah satu upaya mewujudkan birokrasi bersih adalah dengan cara mengendalikan gratifikasi, terlebih Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mewajibkan pelaporan atas penerimaan gratifikasi;
- c. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- d. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengendali Gratifikasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

K

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 800)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**
- Pertama : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dengan susunan Tim sebagai mana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Pengendali Gratifikasi adalah:
- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - b. Melakukan sosialisasi kebijakan Kementerian Agama terkait dengan Gratifikasi kepada pihak ketiga, masyarakat pada umumnya dan para *stakeholders*;
 - c. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
 - d. Melakukan klarifikasi terhadap laporan dugaan praktik Gratifikasi;
 - e. Membuat analisis penentuan pemanfaatan atas dugaan praktek Gratifikasi;
 - f. Menerima uang/barang/fasilitas yang diserahkan oleh pelapor dan/atau penerima yang diterima dari Gratifikasi dan menitipkannya kepada pengelola keuangan untuk disimpan, serta menyetorkannya/ menyerahkannya kepada KPK setelah adanya Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya;
 - g. Menindaklanjuti laporan dugaan praktik Gratifikasi;
 - h. Melakukan review awal dan menganalisis penentuan pemanfaatan atas penerimaan benda Gratifikasi;
 - i. Menerima dan memverifikasi laporan gratifikasi;
 - j. Mengirimkan surat/memo pemberitahuan kepada terlapor;
 - k. Memberikan tanda terima berupa formulir penyerahan benda Gratifikasi;
 - l. Mencatat penerimaan benda Gratifikasi dan menyimpan dokumen pendukungnya; dan
 - m. Menyusun laporan.



Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 10 Juli 2025

Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Makassar,



Saprillah *[Signature]*

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Nomor : 88 /Blt.03/TL.01/07/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

**SUSUNAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PADA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si.	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Balai	Pengarah
2.	Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab
3.	Asnandar Abubakar, ST.	Penata Tingkat I, III/d	Ketua Tim Analisis Kebijakan	Ketua Tim
4.	Asnianti, S.Sos.	Penata Tingkat I, III/d	Ketua Tim Arsip Data dan Pelaporan	Sekretaris
5.	A.Hijaz Mukhtar, S.Kom., MM.	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua Tim Umum, BMN, dan Perpustakaan	Anggota
6.	Syamsuddin, S.M.	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua Tim Kepegawaian	Anggota
7.	Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.	Penata Tingkat I, III/d	Ketua Tim Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 10 Juli 2025

Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Makassar,



Saprillah